



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MATANG SEULIMENG
KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan
Suara Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa
Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 121/PP.04.2-BA/1174/2024 tentang Penggantian Anggota PPS Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MATANG SEULIMENG KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
LANGSA BARAT KOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Novianti	Perempuan	Gampong Matang Seulimeng

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 8 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muhammad Taufiq